

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi mempunyai susunan dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan dalam organisasi meliputi melatih seseorang untuk memiliki beberapa kemampuan seperti kemampuan tentang kejujuran, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik, kepemimpinan, kedisiplinan, melatih memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan manfaat baik lainnya (Ardianto, 2015).<sup>1</sup>

Balai pemasyarakatan adalah salah satu institusi pelaksana di bidang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Balai Pemasyarakatan melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan berdasarkan adanya permintaan dari suatu instansi yang berkaitan dengan proses resosialisasi narapidana atau proses pembimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lembaga tersebut.

Hal ini merupakan salah satu tugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk

---

<sup>1</sup> Ardianto, Elvinaro dan Erdinaya, Lukiati Komala. 2015. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung : Refika Offset

memperhatikan dan memperbaiki diri, bukan untuk melakukan kejahatan lainnya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pelaksanaan kegiatan kerja yang memberikan program pembimbingan kepada klien pemasyarakatan dewasa. Balai Pemasyarakatan sendiri memiliki tugas dan fungsi menjalankan sebagian dari tugas pokok dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah setempat. Bentuk pemberian bimbingan itu bermacam-macam, mulai dari pemberian agama, keterampilan kerja hingga pengembangan kepribadian. Tujuan pemberian bimbingan ini adalah agar klien dapat menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat sebagai warga negara, agar dapat memotivasi klien, meningkatkan kemampuannya, dan menghindari kejahatan yang berulang.

Mengenai Klien Pemasyarakatan termuat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang berbunyi “Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai melaksanakan masa pembinaan di Lapas dan kini sedang berada dalam pengawasan masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan”. Klien adalah seseorang yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ( Pasal 14 huruf d KUHP).

Di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan, klien adalah orang yang telah melalui prosedur peradilan atau hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut putusan pengadilan, Balai Pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan program pembimbingan kepada klien. Dapat kita ketahui kewajiban-kewajiban klien pemasyarakatan yaitu mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang sudah

berlaku di Balai Pemasarakatan dalam proses pembimbingan dan menjalankan serta melaksanakan semua program pembimbingan. Sedangkan hak-hak klien pemsarakatan yaitu mendapatkan perlakuan non-diskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga. Pemberian bimbingan ini dilaksanakan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan tugasnya.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menurut peraturan Menteri Kehakimaan RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 adalah pegawai/petugas pemsarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang mengaturnya. Pembimbing kemasyarkatan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kewajibannya kepada kepala balai pemsarakatan.

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah mendampingi serta membimbing dari proses penyidikan hingga telah selesai menjalani masa pidana. Sehingga pada awal Klien Pemsarakatan diduga sebagai tersangka, Pembimbing Kemasyarakatan segera melakukan Litmas guna mengetahui latar belakang kondisi Klien Pemsarakatan. Hal tersebut dikarenakan Litmas berisikan penelitian mengenai identitas klien pemsarakatan, kondisi sosial, psikologis, ekonomi dan mencari tahu sikap tingkah laku klien pemsarakatan dalam kehidupan sosialnya. Dengan adanya laporan Litmas, diharapkan

keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan, serta dapat terwujud sistem peradilan pidana yang terbaik bagi klien pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus berperan yang baik dalam proses pembimbingan. Tujuan pemberian pembimbingan ini adalah agar klien dapat menjalani kehidupan yang baik dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab, agar dapat menginspirasi klien yang disiplin sehingga dapat memperbaiki diri daripada mengulangi kejahatan (residivisme). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga berperan penting dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yang mendapat program pembebasan bersyarat, yaitu dengan memberikan pengawasan khusus. Dalam hal ini, peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sebuah kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan kinerja yang baik.

Namun pada tahun 2020 ini seluruh dunia dikejutkan dengan munculnya virus corona atau yang disebut virus Covid-19. Pandemi Covid-19 terhitung sudah berlangsung selama dua tahun terakhir ini. Dampak dari merebaknya virus Covid-19 yang mudah menyebar melalui interaksi orang yang dekat satu sama lain ini mengakibatkan aktivitas perkantoran dan masyarakat menjadi terganggu.

Begitu pula dengan Balai pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan yang cukup drastis dan menghendaki adanya inovasi dalam pola bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I

---

<sup>2</sup> B. P. H. Nasional, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995

Jakarta Selatan. Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat tentang pembatasan sosial akibat pandemi telah mengurangi kegiatan bimbingan tatap muka bagi klien sehingga dilaksanakanlah bimbingan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti telepon, sms, maupun WhatsApp. Disadari sungguh bahwa bimbingan klien pemasyarakatan kurang optimal jika hanya memanfaatkan media telekomunikasi tersebut.

Dari observasi awal yang peneliti lakukan, pembimbing kemasyarakatan khususnya bimbingan klien dewasa belum berperan dengan optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain karena selama masa pandemi Covid-19 sekarang ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kesulitan mencari lokasi tempat tinggal klien pemasyarakatan, hal ini di karenakan lokasi tempat tinggal klien pemasyarakatan sulit untuk di diakses. Kemudian, saat ini sebagian kegiatan dilakukan secara daring seperti wawancara kepada klien pembimbingan melalui video call yang dimana sering terjadi gangguan sistem pada jaringan yang kemungkinan akan menyebabkan 'miskomunikasi' antara klien pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan serta pihak ketiga yang menyalurkan kegiatan kerja di Balai Pemasyarakatan. Selain itu, tuntutan penggunaan teknologi juga masih kurang di pahami oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah lanjut usia sehingga mereka kesulitan menyesuaikan diri dalam perkembangan teknologi saat ini.

Dalam proses pembimbingan pada klien pemasyarakatan dewasa banyak mengalami kendala. Dengan kondisi yang sangat terbatas dari segi SDM juga ditambah dengan kondisi pandemi covid-19 yang mengancam kesehatan dan

keselamatan. Kendala juga muncul, baik dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun dari klien itu sendiri. Banyak kasus di mana klien pemasyarakatan ini melakukan tindak pengulangan pidana (residivis).

**Gambar 1.1**

**Diagram Data Pencabutan Tahun 2021**



Sumber: Subie Bimkemas Tahun 2021

Di lihat dari data Subie Bimkemas Tahun 2021 pada Bimbingan Klien pemasyarakatan yang dewasa terdapat program bimbingan yang sedang dijalani dicabut atau dibatalkan karena melakukan tindak pengulangan pidana (residivis). Dari total Klien Pemasyarakatan Bimbingan Klien Dewasa sebanyak 1144 Klien terdapat 32 Klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pengulangan pidana. Para klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pengulangan pidana berdalih karena setelah mereka bebas, mereka tidak memiliki pekerjaan karena memang bersamaan dengan wabah pandemi covid-19 yang mana seluruh masyarakat juga sedang mengalami kesulitan, sehingga

para klien pemasyarakatan mengambil jalan pintas dengan cara mencuri, jambret, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, Menyadari betapa pentingnya peran pembimbing kemasyarakatan pada masa bimbingan untuk klien pemasyarakatan dewasa, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dengan judul "Peran Pembimbing Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan malah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan.
2. Unttuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I ajakarta selatan.

## 1.4 Kegunaan Penelittian

Adapun kegunaan yang dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1.4.1 . Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kelengkapan teoritis dan dapat memperluas pengetahuan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan.
2. dapat menambah pemberandaan referensi di perpustakaan Universitas Nasional Jakarta serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik yang akan meneliti masalah yang sama.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan  
Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi pada instansi yang terkait tentang peran pemembimbing kemasyarakatan dalam mebimbing klien pemasyarakatan.
2. Bagi Peneliti  
Penelitian ini digunakan dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, guna memudahkan serta membagikan dalam melihat susunan penelitian maka di buatlah sistematika penyusunan laporan skripsi ini dibagi menjadi bebarapa bab sebagai berikut:



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dari segi teori maupun praktis, dan sistematika penulisan

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berfikir.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang dipakai, pendekatan dan jenisnya. Menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, bagaimana cara pengumpulan datanya, pengolahan datanya, pengolahan dan cara kajian data yang dipakai.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk kemajuan obyek penelitian.